



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN

putusan.mahka

Nomor 0033/Pdt.G/2017/PABitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **"Pengugat"**

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **"Tergugat"**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 13 Maret 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kepulauan Papua Barat dengan Nomor 025/01/III/2012, tanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Bawah sampai bulan Februari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AK I, laki-laki, umur 4 tahun;

Put No 0033/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1



4. Bahwa sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mulai menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, dimana Penggugat marah kepada Tergugat karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahma sudah sulit dipertahankan kembali, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung C/q. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpedapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.2 dari 14 hal



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kepulauan Papua Barat, bermeterai cukup dan di naseg W I L dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;
 - 2.1 **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;



- bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Ferbruari tahun 2012, di Sorong, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Girian Bawah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak rukun;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan cerita orang-orang kampung kalau Tergugat sudah menikah lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan sejak pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

2.2 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Angkat Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak kecil, karena satu kampung dengan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Papua;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.4dari14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Sorong, kemudian pindah ke Bitung dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 1 orang anak bernama AK I;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mendengar cerita dari teman saksi, Tergugat pernah masuk ke hotel di daerah Bitung bersama dengan perempuan;
- bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi bersama Penggugat pergi ke rumah Tergugat untuk berusaha mendamaikan rumah tangga mereka dan di rumah Tergugat saksi melihat ada foto pengantin antara Tergugat dengan perempuan lain;
- bahwa Tergugat mengaku kepada saksi telah menikah dengan perempuan lain bernama W I L dan telah hamil;
- bahwa Tergugat juga sering membawa selingkuhannya tersebut jalan-jalan naik sepeda motor;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama keluarganya;
- bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tidak bercerai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.5dari14hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.6dari14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kepulauan Papua Barat, Propinsi Papua Barat sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saksi I Penggugat tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan orang-orang kampung yang menyatakan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sejak pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Saksi II memberikan keterangan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, saksi pernah ke rumah Tergugat bersama Penggugat untuk merukukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di rumah Tergugat, saksi melihat ada foto pengantin antara Tergugat dengan perempuan

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.7dari14hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama W I L dan Tergugat mengaku telah menikah dengan W I L dan sudah hamil, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan keluarganya, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kepulauan Papua Barat Propinsi Papua Barat;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-aki;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut dimuka Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau kerabat dekat Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangannya membenarkan kalau yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya wanita lain yang sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa sekalipun tidak semua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun berdasarkan Yurisprudensi

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.8dari14hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.9dari14hal



Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentaraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.10dari14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugatpatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba’in shughra*,

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.11dari14hal



bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kepulauan Papuan Barat, Propinsi Papua Barat (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 *Hijriah*., oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Humairah Alwy Assagaf, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Humairah Alwy Assagaf, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.14dari14hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)